

RATUSAN ASET PEMKAB MUARO JAMBI BELUM MEMILIKI LEGALITAS, TERBANYAK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN



<https://www.jambione.com/daerah/1362685837/Ratusan-Aset-Pemkab-Muaro-Jambi-Belum-Miliki-Legalitas-Terbanyak-di-Dinas-Pendidikan-dan-Kesehatan->

JAMBIONE.COM, SENGETI- Ratusan bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Muaro belum memiliki legalitas resmi. Kaban BPKAD Muaro Jambi Alias mengatakan, ratusan porsi tanah yang belum memiliki legalitas tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan.

“Paling banyak aset dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” kata Alias. Menurut dia, di Dinas Pendidikan banyak sekolah yang belum memiliki sertifikat. Begitu juga di dinas kesehatan banyak puskesmas yang tanahnya belum bersertifikat.

“Ratusan porsi tanah itu ada yang lahan kosong dan ada yang memiliki bangunan,” ungkapnya. “Paling banyak aset dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” kata Alias.

Sesuai intruksi KPK RI, hari ini Selasa (13/6/2023), Pemkab Muaro Jambi mengumpulkan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membahas masalah aset yang belum memiliki legalitas tersebut.

Sebelumnya, KPK menggelar rapat bersama kepala daerah yang ada di Jambi. Dalam pertemuan itu, KPK meminta kepada seluruh daerah untuk menertibkan aset yang belum memiliki legalitas resmi.

Khusus di Muaro Jambi, tercatat ada lebih dari 1.037 porsi tanah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan belum memiliki legalitas.

Dari 1.037 porsi itu, saat ini baru sekitar 400 lahan yang memiliki legalitas atau sertifikat dari BPN. Artinya belum separuh yang memiliki legalitas.

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, Banyak Aset Pemkab Muaro Jambi Tak Memiliki Legalitas, 14 Juni 2023.
2. <https://www.jambione.com/daerah/1362685837/Ratusan-Aset-Pemkab-Muaro-Jambi-Belum-Miliki-Legalitas-Terbanyak-di-Dinas-Pendidikan-dan-Kesehatan->, Ratusan Aset Pemkab Muaro Jambi Belum Memiliki Legalitas, Terbanyak di Dinas Pendidikan dan Kesehatan, 13 Juni 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 1 angka 5 bahwa Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 1 angka 6).

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang (Pasal 1 angka 11).

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pasal 1 angka 20).

Selanjutnya,

1. Pasal 2 ayat (1), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. barang yang diperoleh Kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

- a. Aset Lancar berupa persediaan;
- b. Aset Tetap, meliputi:
 1. tanah;
 2. peralatan dan mesin;
 3. gedung dan bangunan;
 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 5. Aset tetap lainnya; dan
 6. Konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Aset lainnya, meliputi:
 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. Aset tidak berwujud; dan
 3. Aset lain-lain.

Kemudian diatur juga bahwa:

1. Pasal 3 ayat (1), Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:
 - a. Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Pengelola Barang.
2. Pasal 3 ayat (2), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu.
3. Pasal 3 ayat (3), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.
4. Pasal 3 ayat (4), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
5. Pasal 3 ayat (5), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi